



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1452/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 17 Juni 2025

Kepada Yth. :
Bawaslu Kabupaten Karangasem
Jalan Teuku Umar no 2, Kec Karangasem,
Kabupaten Karangasem - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"Peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum
pidana pemilihan umum (studi putusan nomor 17/pid.sus/2019/PN Amlapura)", kami
mohon izin untuk melakukan pengumpulan data terkait putusan dan jumlah pelanggaran, yang
diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101082
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat dilampiran secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah terdapat



PEDOMAN WAWANCARA**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas?
2. Bagaimana mekanisme proses penanganan pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura).

B. Pertanyaan Kepada Kordiv Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi Bawaslu Karangasem

1. Bagaimana peran Bawaslu Karangasem dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas selama proses pemilu berjalan?
2. Sejauh mana batasan Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran pidana ataupun kode etik dalam pemilu?
3. Sebagai koordinator sentra Gakkumdu apa peranawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pidana dan kode etik dalam pemilu?
5. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dan kode etik dalam pemilu?

6. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu pasca terjadinya suatu pelanggaran pidana dan kode etik dalam pemilu?

C. Pertanyaan Kepada Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Karangasem

1. Bagaimana Bawaslu memproses pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh perbikel Desa Sinduwati tersebut?
2. Dalam lima tahun terakhir apakah pelanggaran pidana dan kode etik yang ada di Kabupaten Karangasem meningkat atau menurun?
3. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem?



Lampiran 3. Daftar Nama Narasumber

1. Nama : I Kadek Arianta Putra, SH (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem)
2. Nama : I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH (Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Bawaslu Karangasem)



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian Dengan Bawaslu Karangasem



Wawancara dengan: I Kadek Arianta Putra, SH (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Karangasem)



Wawancara dengan I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH (Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Bawaslu Karangasem)

RIWAYAT HIDUP

I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, lahir di Gilimanuk pada tanggal 07 Juli 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni I Made Arnaya dan Ni Luh Suarti. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Pidana dan Kode Etik.Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Silayukti gang segara 2 Br dinas segara, Padangbai.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Padangbai dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Manggis dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Dawan dengan mengambil jurusan IPA. Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul ” Peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum pidana Pemilu (Studi Putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura).”